



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/ 52 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI UANG JASA PENGAMANAN TERPADU UNSUR APARAT KEAMANAN
DAN PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Purbalingga yang diupayakan melalui pengamanan terpadu Unsur Aparat dan Penegak Hukum dalam pelaksanaannya perlu dukungan dana;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengamanan terpadu unsur Aparat Keamanan dan Penegak Hukum perlu dialokasikan uang jasa pengamanan terpadu dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Alokasi Uang Jasa Pengamanan Terpadu Unsur Aparat Keamanan Penegak Hukum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

46

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Uang Jasa Pengamanan Terpadu Unsur Aparat Keamanan dan Penegak Hukum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEDUA** : Unsur Unsur Aparat Keamanan dan Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dari :
- a. Kodim 0702 Purbalingga;
 - b. Polres Purbalingga;
 - c. Kejaksaan Negeri Purbalingga;
 - d. Pengadilan Negeri Purbalingga;
 - e. Batalyon 406 / CK Purbalingga;
 - f. Lanud Jenderal Besar Soedirman.
- KETIGA** : Besarnya Alokasi Uang Jasa Pengamanan Terpadu Unsur Unsur Aparat dan Keamanan dan Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terinci :
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a. Polres Purbalingga | : Rp. 81.000.000. |
| b. Kodim 0702 Purbalingga | : Rp. 54.000.000. |
| c. Kejaksaan Negeri Purbalingga | : Rp. 40.500.000. |
| d. Pengadilan Negeri Purbalingga | : Rp. 40.500.000. |
| e. Batalyon 406 / CK Purbalingga | : Rp. 27.000.000. |
| f. Lanud Jenderal Besar Soedirman | : <u>Rp. 27.000.000.</u> |
| Jumlah | : Rp. 270.000.000. |

hs

KEEMPAT : Uang Jasa Pengamanan Terpadu Unsur Unsur Aparat dan Keamanan dan Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diberikan per-bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Polres Purbalingga : Rp. 9.000.000.
- b. Kodim 0702 Purbalingga : Rp. 6.000.000.
- c. Kejaksaan Negeri Purbalingga : Rp. 4.500.000.
- d. Pengadilan Negeri Purbalingga : Rp. 4.500.000.
- e. Batalyon 406 / CK Purbalingga : Rp. 3.000.000.
- f. Lanud Jenderal Besar Soedirman : Rp. 3.000.000.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang Up Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga;
4. Kepala Keposian Resort Purbalingga;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
6. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
7. Komandan Batalyon 406 / CK Bojong Purbalingga;
8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Pangsar Jenderal Soedirman;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.